



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 18-B TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Peraturan...



10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan di bidang pajak daerah.
7. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa, adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
8. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.
9. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

10. Laporan...

10. Laporan Pemeriksaan adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
11. Hari adalah hari kalender.
12. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak yang sudah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang kurang bayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan meliputi jenis, standar, hak, kewajiban, kewenangan dan tata cara untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Menguji kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
- (3) Tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:
 - a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan;
 - b. Wajib Pajak mengajukan keberatan; dan
 - c. penagihan pajak.

Pasal...

Pasal 3

Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB III JENIS PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Jenis pemeriksaan meliputi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan yang dilakukan pada objek pajak meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
- (3) Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan yang dilakukan dikantor meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan.

BAB IV STANDAR PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum Pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Bagian...



Bagian Kesatu
Standar Umum Pemeriksaan

Pasal 6

- (1) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa.
- (2) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemeriksa yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah mendapat Surat Tugas dari Dinas serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
 - b. menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
 - c. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - d. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kedua
Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus dilakukan dengan persiapan meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Objek Pajak.
- (2) Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeriksa harus memiliki tanda pengenal dan dilengkapi dengan Surat Perintah pemeriksaan;
 - b. Pemeriksa harus memberitahukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Ketua Tim Pemeriksa tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - c. Pemeriksa harus memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - d. Pemeriksa harus menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - e. Pemeriksa harus membuat laporan pemeriksaan;
 - f. Pemeriksa harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan;
 - g. Pemeriksa harus mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empatbelas) hari sejak selesainya pemeriksaan;

h. Pemeriksa...



- h. Pemeriksa dilarang memberitahukan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan kepada pihak lain;
 - i. Pemeriksa harus memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa yang terdiri dari ketua dan anggota dan dalam keadaan tertentu ketua dapat merangkap sebagai anggota.
 - (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Dinas, maupun yang berasal dari instansi di luar Dinas yang telah ditunjuk oleh Dinas.
 - (5) Apabila diperlukan, Pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
 - (6) Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Dinas, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
 - (7) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
 - (8) Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan.
 - (9) Format Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Standar Pelaporan Pemeriksaan

Pasal 8

- (1) Standar pelaporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disusun secara rinci, ringkas dan jelas, sesuai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap

peraturan...



peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan.

- (2) Format standar pelaporan pemeriksaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak berhak:
- a. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
 - c. meminta kepada pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 - d. meminta Laporan Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan disetujui;
 - e. meminta Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut disetujui.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak berkewajiban:
- a. memberikan keterangan yang diperlukan;
 - b. memberikan izin kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
 - d. memberikan izin untuk mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - e. menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan disetujui;
 - f. menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut disetujui; dan
 - g. memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di Kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan.

(3) Apabila...

- (3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk kepentingan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Pemeriksa berkewajiban:
- a. memperlihatkan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
 - b. memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
 - c. menunjukkan rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 - d. mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
 - e. menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
 - f. memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di Kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan
 - g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak mengetahui informasi tentang pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa berwenang :
- a. meminta keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan dari Wajib Pajak;
 - b. memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
 - d. mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - e. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan antara lain:
 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus;
 2. memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak;
 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukan pemeriksaan.
 - f. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

BAB...



BAB VI TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 11

Pemeriksaan dilakukan dengan cara :

- a. memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut; dan
- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

BAB VII PENUNDAAN DAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Apabila saat dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali penundaan, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya harus menandatangani Berita Acara Penundaan Pemeriksaan.
- (3) Apabila pada saat Pemeriksaan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.

(4) Apabila...

- (4) Apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta tidak memberikan akses data yang diperlukan, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak daerah.
- (7) Format Berita Acara Penundaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (8) Format Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (9) Format Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (10) Format Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (11) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

BAB...



BAB VIII
PEMBAHASAN AKHIR PEMERIKSAAN

Pasal 13

- (1) Hasil sementara pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (2) Tanggapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanggil Wajib Pajak untuk melakukan pembahasan akhir pemeriksaan.
- (3) Pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali oleh Dinas.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Pemeriksa dapat langsung menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan dan SKPDN, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT dapat diterbitkan secara jabatan oleh Dinas.

BAB IX
PENERBITAN SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB

Pasal 14

Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 15

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Agustus 2015

Pj. WALIKOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 27 Agustus 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 49

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 18-B TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama WP	:	
NPWPD	:	
Masa/Tahun Pajak	:	

URAIAN PEMERIKSAAN :

Penjelasan :

Nama Pemeriksa Pajak	Paraf
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Pj. WALIKOTA SURAKARTA,


BUDI SUHARTO

FORMAT STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

A. PELAKSANAAN

1. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

2. Tim Pemeriksa

a) Nama :

N I P :

b) Nama :

N I P :

c) Nama :

N I P :

3. Waktu Pelaksanaan

H a r i :

Tanggal :

J a m :

B. TUJUAN

C. RUANG LINGKUP

Jenis Pajak :

Periode Pemeriksaan :

D. HASIL

1. Identitas Wajib Pajak

Nama WP / Penanggungjawab :

NPWPD :

Jenis Usaha :

Nama Usaha :

Alamat :

No. Telepon :

2. Data Objek Pajak

Waktu Operasional :

Omzet Penjualan :

Jumlah..... :

Jumlah..... :

Jumlah Tenaga Kerja :

Rata-rata Gaji Tenaga Kerja :

Rata-rata Pengunjung Per hari :

3. Pembukuan atau Pencatatan Pendapatan(*Omzet*)

4. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

E. URAIAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

F. KESIMPULAN DAN SARAN

G. LAMPIRAN :

1. Surat Tugas
2. Kertas Kerja Pemeriksaan
3. Surat Pemberitahuan
4. Data Pendukung lainnya

Surakarta,

Pengelola /
Penanggung Jawab

Tim Pemeriksa :

- 1.
- 2.
- 3.

KOP DINAS

LAPORAN

K e p a d a : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Surakarta

Melalui : Sekretaris DPPKA Kota Surakarta

D a r i : Tim Pemeriksa Pajak Daerah Kota Surakarta

Tanggal :

Perihal : Laporan atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Tahun.....

I. DASAR

- a.
- b.
- c.

II. PELAKSANAAN

Hari/tanggal :

J a m :

Tempat :

III. HASIL

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak

.....

Demikian laporan kami, selanjutnya mohon petunjuk dan arahan.

Yang Melaporkan
Tim Pemeriksa Pajak Daerah

- 1.
- 2.
- 3.



BERITA ACARA

Pada hari ini tanggal tahun yang bertandatangan di bawahini :

1. Nama :
NIP :
2. Nama :
NIP :
3. Nama :
NIP :

Tim Pemeriksa Pajak Daerah, sebagaimana Surat Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta Nomor:tanggal..... telah melakukan kegiatan pemeriksaan pajak daerah terhadap :

Nama Usaha :
Ala m a t :

Berdasarkan hasil pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah disampaikan uraian sebagai berikut :

1. Profil Perusahaan

Nama WP / PenanggungJawab :
NPWPD :
Jenis Usaha :
Nama Usaha :
Alamat :
No. Telepon :

2. Data Perusahaan

Omzet per bulan :

Jumlah Tenaga Kerja :
Rata-rata Gaji Tenaga Kerja/bulan :
Rata-rata Pengunjung Per hari :
Rata-rata Pajak yang dibayarkan :
Pembayaran Listrik :
Pembayaran PDAM/Pajak Air Tanah :
Data Pajak yang dibayarkan : terlampir

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada tanggal(diisi hasil pemeriksaan)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Pengelola /
Penanggung Jawab

Tim Pemeriksa :

- 1.
- 2.
- 3.

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KOTA SURAKARTA

(Nama)
(NIP)

Pj. WALIKOTA SURAKARTA,


BUDI SUHARTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 18-B TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PENUNDAAN PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor tanggal, kami Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang tersebut dibawah ini :

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

selaku Tim Pemeriksa Pajak Daerah pada.....telah melakukan pemeriksaan dengan :

Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa/Pihak yang mewakili dari Wajib Pajak :


Nama ObjekPajak :
 NPWPD :
 Alamat :

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa/Pihak yang mewakili dari Wajib Pajak memohon untuk dilaksanakan penundaan pemeriksaan pajak.....dikarenakan.....dan akan dilaksanakan pemeriksaan pada tanggal.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa/
 Pihak Yang Mewakili
 ttd
 (Nama Terang)

Tim Pemeriksa Pajak :
 1.Nama Terang; NIP; ttd
 2.Nama Terang; NIP; ttd
 3.Nama Terang; NIP; ttd
 4.Nama Terang; NIP; ttd
 5.Nama Terang; NIP; ttd

P. WALIKOTA SURAKARTA,

 BUDI SUHARTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 18-B TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa (coret salah satu)

dari Wajib Pajak :

Nama Objek Pajak :
NPWPD :
Alamat :

Sehubungan dengan pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah
sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor Tanggal
..... dengan ini menyatakan **MENOLAK PEMERIKSAAN** dengan
alasan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh
kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk
bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan
ini.

Surakarta,
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp 6.000

.....

Pj. WALIKOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN
MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak :

Nama Objek Pajak :
NPWPD :
Alamat :

Sehubungan dengan pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor

Tanggal dengan ini menyatakan
MENOLAK MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN dengan alasan.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.


Surakarta,

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6.000

.....

Pj. W. KOTA SURAKARTA,


BUDI SUHARTO

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... berdasarkan Surat Perintah Tugas
nomor.....tanggal
yang tersebut di bawah ini :

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

selaku tim Pemeriksa Pajak Daerah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama ObjekPajak :

NPWPD :

Alamat :

sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, Wajib Pajak dalam hal ini diwakili :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Wajib Pajak telah menolak Pemeriksaan, dengan demikian terhadap Wajib Pajak tersebut dapat dilakukan penetapan secara jabatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tim Pemeriksa Pajak :

1.Nama Terang; NIP; ttd

2.Nama Terang; NIP; ttd

3.Nama Terang; NIP; ttd

4.Nama Terang; NIP; ttd

5.Nama Terang; NIP; ttd

Pj. WALIKOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO